



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";  
melawan

**XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sekarang alamatnya tidak diketahui di dalam maupun di luar wilayah republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan luar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 24 Maret 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2013, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Timika tanggal 15 Juni 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kost di Jalan XXXXX, Kabupaten XXXXX, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dan sejak tanggal 14 April 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama:  
1) XXXXX, Perempuan, umur 8 tahun, 2) XXXXX, Laki-laki, 4 Tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghubungi istri pertamanya sedangkan Tergugat telah mengakui bahwa bercerai dengan istri pertamanya namun ternyata Tergugat adalah masih berstatus suami orang
6. 6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi yang disebabkan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak selalu menghubungi istri pertamanya tetapi Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2014, yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang masih selalu menghubungi istri pertamanya namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diketahui tujuannya yang pasti dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta tidak ada hubungan sebagai layaknya suami istri hingga sekarang

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 27 Maret 2015 dan 27 April 2015, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Timika Nomor: XXXXX tanggal 15 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan bukti P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX sebagai tetanga sejak tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sebelum pindah dan tinggal di Manokwari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat di Ambon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bertetangga dengan saksi pada tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya pertengkar mulut saja;
- Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat jika sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat sering menelpon istri pertamanya, dan jika Penggugat melarang malah Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, karena Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tinggal di Timika kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari dan bertetangga dengan saksi dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menelpon istri pertamanya, dan jika Penggugat melarang malah Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai juru masak di proyek;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering menelpon istri pertamanya, sedangkan Tergugat mengaku telah bercerai dengan istri pertamanya sehingga Penggugat cemburu dan melarang Tergugat menghubungi istri pertamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menelpon istri pertamanya, sedangkan Tergugat mengaku telah bercerai dengan istri pertamanya sehingga Penggugat cemburu dan melarang Tergugat menghubungi istri pertamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering menelpon istri pertamanya, sedangkan Tergugat mengaku telah bercerai dengan istri pertamanya sehingga Penggugat cemburu dan melarang Tergugat menghubungi istri pertamanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek serta menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.HI sebagai Ketua Majelis, ROHAYATUN, S.HI dan RISTON PAKILI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**AKBAR ALI, S.HI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**ROHAYATUN, S.HI**

**RISTON PAKILI, S.HI**

Panitera Pengganti

**ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H**

## Rincian Biaya Perkara

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp | 225.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp | 6.000,00   |

Jumlah : Rp 316.000,00

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PA.Mw